



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 76 –Bag Huk/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Desa Sadar Hukum, perlu dilakukan Pembinaan Hukum terhadap Desa di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat agar terwujud Desa yang berbudaya hukum dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2025 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: W.11-HN.04.04-698 tanggal 31 Januari 2025 perihal Penyelenggaraan Paralegal Justice Award Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Panitia Seleksi Daerah Paralegal Justice Award Tahun 2025 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian administrasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran;
2. Melaksanakan penilaian substansi berdasarkan indikator penilaian;
3. Memberikan rekomendasi peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompeten untuk lanjut ke tahan seleksi Provinsi, dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada Tanggal 14 Februari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: :100.3.3.2/Kep. 76 –Bag Huk/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat;
2. Unsur dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
3. Unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat;
4. Hanik Setyowati, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);
5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd
ADE ZAKIR